

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF
MAQASID ASY-SYARI'AH DI YAYASAN NURUL HAYAT
SURABAYA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**HAFID, S.H.I.
18203010122**

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUJIB, S.H., M.H.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Latar Belakang penelitian ini berangkat dari Peran Wakaf Produktif sedikit banyaknya bisa membantu dari sisi pihak yang membutuhkan serta dana Wakaf Produktif ini tetap utuh tanpa harus berkurang sepeserpun dari aset wakaf. pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan Wakaf produktif di Lembaga Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Yayasan Nurul Hayat Surabaya sangat potensial dengan Program dana Wakaf Produktif, pada lembaga ini menghasilkan beragam kegiatan yang dapat dilakukan baik dari cara *fundraising*, pengolahan dan memanfaatkan dari program tersebut. Apakah dari instrumen keseluruhan yang telah diterapkan tidak bertentangan secara syariah dan kacamata maqashid syariah. Pokok Masalah yang dibahas yaitu : 1). Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Nurul Hayat di Kota Surabaya menurut undang-undang no. 41 tahun 2004 dan 2). Bagaimana pengelolaan program wakaf produktif pada Yayasan Nurul Hayat Surabaya dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini penelitian kualitatif dengan kajian lapangan yang menggunakan teknik analisis deskriptif-analitik dan melalui pendekatan kasus (*case approach*) dengan indikator teori *mashlahat*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan upaya nadzir dalam menciptakan kesepakatan atas pemberdayaan ekonomi kepada kaum mustadhafiin yang dalam teori maqashid-nya Jasser Auda termasuk dalam kategori "kebermaksudan kemasalahatan", yang mempunyai arti bahwa konsolidasi antara wakif dan mustadhafiin untuk mencapai kesejahteraan hidup merupakan bentuk kemashlahatan dan kemanfaatan yang dapat diperoleh dan diterima dengan baik semua pihak. Yayasan Nurul Hayat Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengimplementasikan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam hal Penamaan organisasi, kepengurusan organisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan wakaf serta sudah berjalan secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut. Wakaf produktif yang diprogramkan oleh Yayasan Nurul Hayat adalah bagian dari kategori Wakaf Khairi merupakan sangat penting karena kondisi ekonomi dan juga kondisi geografis di Kota Surabaya, melalui program wakaf produktif Yayasan Nurul Hayat Surabaya mmebrikan solusi atas pendidikan baik ekonomi menjadikan rujukan utama dalam pemberdayaan UMKM dan masyarakat putus sekolah.

Kata kunci : WaKaf Produktif, Nadzir, dan Maqashid As-Syari'ah

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hafid, S.H.I.
NIM : 18203010122
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Hafid, S.H.I.

Nim. 18203010122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Hafid
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu'alaikum
Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Hafid
NIM : 18203010122
Judul : Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid
Asy-Syari'ah di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah. Dengan ini kami berharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2022 M.

1443 H.

Pembimbing

Dr. ABDUL MUJIB, S.H., M.H.
NIP:



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-150/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PRESPEKTIF MAQASIID ASY-SYARIAH DI YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAFID, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010122
Telah diujikan pada : Senin, 23 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d72defa7249



Penguji II
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d72ce79b68e



Penguji III
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d6534644e78



Yogyakarta, 23 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d76a6ed6c0a

MOTTO

MENGGAPAI RIDHA ALLAH SWT.

“MAN JADDA WA JADA”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Sebagai utang rasa,

Pertama,

Tesis ini dipersembahkan untuk Almarhumah Ibu saya Sarijah. Terima Kasih atas segala pengorbanannya selama ini. Maaf dan terima kasih atas segalanya.

Kedua,

Tesis ini saya persembahkan untuk Bapak saya, Almarhum Mathoji yang senantiasa memberikan support. Maaf dan terima kasih atas segalanya.

Ketiga,

Tesis ini saya persembahkan untuk kakak perempuan dan kakak laki-laki saya beserta keluarga yang telah merawat dan melanjutkan untuk memberikan support pendidikan kepada saya.

Keempat,

Tesis ini saya persembahkan kepada Anah Nadhliroh, S.Pd. dan kedua buah hati serta buah hati yang dalam rahim yang telah berkenan kebersamai sampai saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan transliterasi Arab-Indonesia pada tesis ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mî'lm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

III. Ta' Marbutah diakhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

ـَ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
= ذکر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ـُ -	Dammah	Ditulis	U

يذهب		ditulis	Yazhabu
------	--	---------	---------

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafshīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ هَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia. Shalawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada para Nabi dan Rasul-Nya, serta keluarga, sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba (Yaumul-Qiyamat). Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berupa tesis, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata dua dalam Magister Hukum Syariah. Tak lupa, penulis haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajarannya;
3. Dr. Abdul Mughis, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Program Magister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku dosen penasehat akademik yang memberikan semangat belajar di prodi Magister Hukum Keluarga Islam.
5. Dr. Abdul Mujib, S.H., M.H., beliau adalah pembimbing tesis terbaik penulis yang senantiasa meluangkan waktu untuk membantu memberikan masukan, arahan, koreksi, dorongan, kritik dan saran terhadap perbaikan penulisan dan alur materi tesis ini.
6. Semua dosen pengampu di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, dan kepada semua staff baik yang dari jajaran atas maupun bawah yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kampus UIN Sunan Kalijaga.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Matodji (Alm) & Ibu Sarijah.

8. Sahabat-sahabat kelas Magister MHI C, MHI E 2020 dan Pesantren Al-Rusydi, sebagaimana teman ideologis dalam berdiskusi dan memberikan informasi akademis ketika studi Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, semoga semuanya diberikan kemudahan disegala bidang dalam mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Hanya iringan do'a dan saling mendo'akan yang terbaik bagi semua, semoga Allah Swt membalas kebaikan kita semua. Amin

Akhirnya penulis berharap semoga dalam pembahasan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Amin.....

Yogyakarta, 18 - 08 - 2022

Penyusun,



Hafid

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoretik.....	21
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II KAJIAN TEORI WAKAF PRODUKTIF, DAN KETENTUAN WAKAF DALAM HUKUM ISLAM.....	36
A. Kajian Teori Wakaf.....	36
1. Pengertian.....	36
2. Dasar Hukum	41
3. Rukun dan Syarat	49
4. Jenis Wakaf	52
5. Nadzir.....	53
6. Hak dan Kewajiban Nadzir	54
7. Pengertian Wakaf Produktif.....	58

B. Peranan Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Pengembangan Wakaf Produktif.....	59
BAB III GAMBARAN UMUM YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA DAN PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF	65
A. Gambaran Umum Kota Surabaya	65
1. Keadaan Geografis	65
2. Keadaan Demografis	66
3. Keadaan Sosial dan Agama.....	67
B. Gambaran Umum Yayasan Nurul Hayat Surabaya	68
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Nurul Hayat Surabaya	68
2. Visi dan Misi Yayasan Nurul Hayat Surabaya	71
3. Komitmen Yayasan Nurul Hayat Surabaya	72
4. Penghargaan Yayasan Nurul Hayat Surabaya.....	73
5. Struktur Yayasan Nurul Hayat Surabaya	75
6. Unit Bisnis Kemandirian Yayasan Nurul Hayat Surabaya	76
7. Program Kerja Yayasan Nurul Hayat Surabaya.....	80
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARI'AH DI YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA.....	90
A. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	90
1. Pengumpulan Dana Wakaf Produktif dan Strateginya.....	90
B. Implementasi Program Dana Wakaf Produktif Pada Yayasan Nurul Hayat Surabaya Dalam Perspektif Maqasid As-Syariah	96
C. Analisis Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Dasar Hukum Implementasi Wakaf Produktif Berdasarkan Maqashid Jaseer Audha.....	110
a. Watak Kognisi Sistem Hukum Islam.....	113
b. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam	115
c. Keterbukaan Sistem Hukum Islam.....	116
d. Hirarki Saling Keterkaitan Sistem Hukum Islam.....	117
e. Multidimensi Sistem Hukum Islam	119
f. Kebermaksudan dalam Sistem Hukum Islam	120
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA 127
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... i



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan bagian dari salah satu bentuk aktifitas ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan, terutama kepada orang yang beragama islâm. Dengan melakukan amal ibadah wakaf, menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT untuk menjadi orang yang benar – benar beriman kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam kitab sucinya tepatnya Surat Ali ‘Imran Ayat 92 yang berbunyi:;¹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ

Kandungan ayat tersebut menandakan dengan menjalankan ibadah wakaf merupakan salah satu bukti sarana mendekatkan diri kepada Allah swt yang sangat disukai dan dianjurkan di dalam Islam. Ibnu Hajar Al Asqalaniy menuturkan sebuah riwayat, bahwasanya menurut Imam Asy Syafi’iy, waqaf merupakan kekhususan bagi umat Islam, dan belum pernah dikenal pada masa *jahiliyyah*.²

¹ Al-Qur’an, Departemen Agama, (Pustaka Hidayah) 3:92.

² *Fath al-Baariy*, juz 8/ hlm. 350.

Wakaf merupakan salah satu sumber keuangan publik yang mampu untuk mengangkat derajat kehidupan perekonomian umat. Wakaf merupakan suatu perbuatan dalam agama Islam yang berperan baik dengan cara ekonomi maupun sosial yang mana dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan manusia dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wakaf produktif dan wakaf konsumtif (Non Produktif). Wakaf konsumtif atau non produktif yaitu harta benda tetanya wakaf digunakan langsung untuk kepentingan umat. Seperti halnya di Indonesia saat ini bahwa wakaf ini di peruntukkan untuk masjid, madrasah, pondok pesantren, sekolah, lahan pemakaman, dll.

Wakaf dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah³. Pengelolaan wakaf secara produktif sesungguhnya telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu antara lain disebutkan dalam Dahwan bahwa :

³ Pasal 1 ayat (1)

“Peruntukkan benda wakaf tidak semata-mata untuk sarana kepentingan ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah.”⁴

Pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara optimal agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dalam perwujudan pengelolaan wakaf harus dijalankan dengan melakukan kegiatan ekonomi agar dapat mensejahterakan umat manusia.

Permasalahan kompleks yang terjadi di sebuah negara adalah kemiskinan. Salah satu solusi yang tepat dalam menangani kemiskinan melalui dengan solusi pemberdayaan umat. Sebagaimana wakaf pertama kali dalam sejarah Islam adalah wakaf yang dilakukan Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab atas sebidang tanah Khaibar yang dimilikinya. Hal itu beliau lakukan atas perintah Nabi Muhammad SAW. Sahabat Umar memberikan beberapa syarat atas pewakafan tanah tersebut, di antaranya tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Sayyidina Umar juga

⁴ Dahwan. *Pengelolaan Benda Wakaf Produktif*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. IX, No. 1 (September, 2008), hlm. 73.

memberikan syarat agar pengelolanya diperkenankan memakan atau memberi makan kerabatnya dari hasil bumi tanah tersebut dengan sewajarnya, tidak berlebihan dan tidak bebas layaknya orang yang memiliki hak kepemilikan secara pribadi.

Riwayat lain menyebutkan wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Nabi Muhammad SAW atas harta yang beliau terima dari Mukhairiq, seorang alim dari Bani Nadir. Nabi menerima pemberian harta wasiat dari Mukhairiq di tahun ketiga Hijriyah. Kemudian, selang beberapa waktu Nabi mewakafkannya.⁵ Melihat dari sejarah tak salah kalau sering kita jumpai di berbagai daerah dan wilayah sekitar kita dampak akan manfaat dari keberadaan wakaf yang bisa dikategorikan sudah memberikan kontribusi konstruktif wujudnya sebelum kita lahir. Sebab dari awal adanya agama Islam dan dalam kisah para sahabat sudah terbukti transaksi kegiatan wakaf itu sendiri.

Keberadaan wakaf di tengah kehidupan masyarakat memang tidak bisa di pungkiri dapat membantu terhadap kegiatan – kegiatan sosial maupun dakwah-dakwah Islam di penjuru dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Sejumlah bangunan-bangunan, baik yang masih berbentuk tanah ataupun yang sudah di bangun menjadi lembaga pendidikan, pesantren, masjid di Indonesia banyak keberlangsungannya berada di atas proses perwakafan. Hanya saja, jika wakaf

⁵M. Mubasysyarum Bih, “<https://islam.nu.or.id/post/read/110014/dalil-pensyariatan-dan-keutamaan-wakaf;>”; diakses tanggal 20 Januari 2022.

pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda – benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, pola pikir seperti itu, kini sudah mulai untuk dipikirkan wakaf dalam bentuk lain. Misalnya adanya program Wakaf Produktif yang penggunaannya di samping untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah.⁶

Wakaf Produktif dari berbagai latar belakang yang ada baik dari masyarakat yang berpendapatan menengah keatas maupun menengah kebawah dengan kesadarannya akan manfaat dan peranan wakaf produktif ini dapat menjadi bagian turut andil merealisasikan. Sebab dalam wakaf produktif ini tidak dibatasi minimal berapa yang harus diwakafkan. Selain itu, uang/benda yang diwakafkan tidak boleh berkurang sepeserpun.

Seputar tentang wakaf ini telah termaktub dalam undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Secara terperinci obyek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan

⁶Ahrul Sani Fathurrohman, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 4.

intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).⁷

Wakaf Produktif adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga *nàzir* untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan ‘*ain* asset sehingga dapat diambil hasil atau manfaat oleh *maukuf àlaih* sesuai dengan permintaan *wàkif* yang sejalan dengan syariat islàm.⁸ Wakaf Produktif dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.⁹ Dengan kata lain, yang dinamakan dengan Wakaf Produktif ialah adanya penyerahan bentuk wakaf oleh seorang pewakaf kepada pengelola wakaf dalam bentuk tunai. Pengertian tersebut berdasarkan dengan definisi wakaf yang pernah dinyatakan oleh Komisi Fatwa Majelis ‘Ulama Indonesia¹⁰, pada tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang Wakaf Produktif. “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau

⁷Sudirman Hasan, “Wakaf Produktif dan Implementasinya di Indonesia,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 02, No. 02 (Desember, 2010), hlm. 162-177.

⁸ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islàm*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 326.

⁹ Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI 2007), hlm. 3.

¹⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm. 85.

mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.

Sejak Wakaf Produktif diperkenalkan oleh Mannan ahli ekonomi Islâm asal Bangladesh (2001)¹¹ telah terjadi perubahan – perubahan pergeseran praktek wakaf di keseharian masyarakat Indonesia, yang mana pada awalnya kebanyakan menggunakan wakaf tanah lambat laun sambil lalu juga menunaikan wakaf tunai. Hal itu seiring dengan di tandainya beberapa kondisi instansi–instansi yang mulai mengurus perizinan mengelola wakaf tunai pada lembangnya. Sehingga adanya penerapan diharuskan melakukan Wakaf Produktif pada lembaga tersebut. Adanya sebuah kerjasama perorangan maupun instansi dengan lembaga dalam hal bisnis maupun peternakan dengan menggunakan Wakaf Produktif dan akan banyak progress lagi kebermanfaatannya seiring bergulirnya waktu yang terus berkembang.

Potensi wakaf di Indonesia yang begitu besar sangat memungkinkan untuk dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf saat ini bisa dilakukan oleh pihak perorangan, organisasi, dan berbadan hukum. Salah satu pengelola wakaf ada yayasan Nurul Hayat Surabaya. Yayasan Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001, bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Nurul Hayat sejak awal didirikan sudah dicita-citakan untuk lembaga milik masyarakat yang mandiri.

¹¹Achmad Muchaddam Fahham, “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta,”*Aspirasi*, Vol. 06, No. 01 (Juni, 2015), hlm. 32.

Penerapan Wakaf Produktif sebagai salah satu bentuk wakaf produktif pada masa sekarang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. Dengan Wakaf Produktif banyak orang akan bisa melakukannya, meskipun dengan harta seadanya. Jika ada kemauan dengan nilai jumlah nominal yang sedikitpun bisa berwakaf. Dengan berlandaskan kepada fenomena tersebut, menimbulkan lembaga-lembaga yang secara bertahap mulai memprogramkan adanya dana Wakaf Produktif.

Yayasan Nurul Hayat Surabaya yang sudah mulai resmi memiliki izin menyelenggarakan program dana Wakaf Produktif pada tahun 2016. Sumber dana yang diperoleh lembaga tersebut dari berbagai sumber baik online maupun offline. Pada tahun 2019 yayasan nurul mendapatkan dana wakaf produktif setara Rp. 80.000.000.000,- (baik berupa lahan dan materi berupa uang). Yayasan nurul hayat sudah mulai membantu kemaslahatan umat lewat adanya program dana Wakaf Produktif. Meskipun sebelumnya sudah ada program-program untuk kemaslahatan umat.

Adapun pengolahannya dikelola secara kelembagaan resmi dan juga melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga yang ada untuk pengembangan. Sebagaimana informasi dari pengurus lembaga H. Kholaf Hibatullah Dengan adanya program wakaf Produktif dalam pelayanan kepada

umat (masyarakat) bisa membantu lebih luas dari sebelumnya¹². Tersebar nya donatur Yayasan Nurul Hayat Surabaya di berbagai wilayah menjadi salah satu alasan lebih ringan dalam pelaksanaan program-program yang ada walaupun masih ada target lebih baik yang harus di capai sebagai pengurus memiliki komitmen memulai dari yang ada untuk terus berkembang menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Program Wakaf Produktif dibentuk salah satu tujuan diantaranya agar masyarakat dari berbagai kalangan baik dari menengah kebawah ataupun menengah keatas dapat melakukan wakaf. Khususnya Wakaf Produktif, dengan adanya program ini serta pengelola yang profesional bisa menjadi salah satu harapan untuk membantu saudara-saudara kita yang *mustadh'afin* membutuhkan baik dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana maupun di bidang kerjasama dalam bisnis dan sebagainya yang masih bisa ada keterkaitan dengan Wakaf Produktif.

Pemanfaatan dari adanya program Wakaf Produktif dalam kemaslahatan umat banyak yang dapat dilakukan baik dari sisi pengelolaannya yang bisa dikembangkan ataupun pemanfatannya. Diantaranya dapat melakukan kerjasama bisnis baik dari perdagangan maupun perikanan dan lain sebagainya. Dari sisi pemanfatan dapat membantu membangun prasarana di wilayah tertinggal dan

¹²Wawancara dengan H. Kholaf Hibatullah, S.H.I., pengurus program Yayasan Nurul Hayat, Kota Surabaya, Jawa Timur, tanggal 10 Oktober 2021

saudara-saudara kita yang membutuhkan baik berupa santunan, beasiswa pendidikan, sarana prasarana sosial dan pengajuan pembiayaan untuk bisnis seperti kredit mikro atau sebagainya. Kredit mikro dan investasi perusahaan kecil untuk penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga, investasi jangka menengah seperti, industri kerajinan, tenun, garmen dan sebagainya, serta investasi jangka panjang melalui industri berat.¹³

Peran program Wakaf Produktif ini sedikit banyaknya bisa membantu dari sisi pihak yang membutuhkan serta dana Wakaf Produktif ini tetap utuh tanpa harus berkurang sepeserpun. Oleh karena itu peran program Wakaf Produktif besar harapannya agar dapat bisa dioptimalkan. Baik dari segi cara memperoleh sumber dana, pengelolaan dan pemanfatannya.

Melalui survei awal yang dilakukan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan Wakaf produktif di Lembaga Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Penulis beranggapan bahwa Yayasan Nurul Hayat Surabaya sangat potensial dengan Program dana Wakaf Produktif, di lembaga ini menghasilkan beragam kegiatan yang dapat dilakukan baik dari cara mendapatkan, pengolahan dan memanfaatkan dari program tersebut. Apakah dari instrumen keseluruhan yang telah diterapkan tidak bertentangan secara syariah dan kacamata maqashid syariah.

¹³Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islàm*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 327.

Sehingga memberikan harapan yang signifikan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan wakaf produktif yang optimal. Namun pola tradisional masih tumbuh dan mengakar menjadikan optimalisasi pengelolaan wakaf melalui lembaga yang dihadirkan oleh LAZNAS mengalami kendala, masyarakat memilih untuk memberikan wakaf tradisional melalui perorangan dan lembaga didasarkan atas kepraktisan dan jangkauan geografis. Alasan yang lain mengapa masyarakat tidak mempercayai lembaga yang dibentuk secara profesional dan telah diberikan kewenangan dalam mengelola wakaf produktif oleh pemerintah diakibatkan sistem birokrasi dan manajemen yang masih lemah, ditambah tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia, sehingga muncul rasa skeptis terhadap upaya yang dilakukan oleh LAZNAS dalam pengelolaan Wakaf Produktif.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut karena hasil penelitian ini dibutuhkan banyak elemen, mulai dari pengelola wakaf sendiri, para pelajar ataupun masyarakat yang ingin mengerti lebih jauh tentang wakaf. Oleh karena itu, Penelitian ini terfokus pada “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif *Maqasid* As-Syari’ah Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Nurul Hayat di Kota Surabaya menurut undang-undang no. 41 tahun 2004 ?
2. Bagaimana pengelolaan program wakaf produktif pada Yayasan Nurul Hayat Surabaya dalam Perspektif *Maqasid As-Syari'ah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari Penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mengkaji bagaimana pengelolaan program wakaf produktif pada Yayasan Nurul Hayat Kota Surabaya menurut undang-undang no. 41 tahun 2004.
2. Mengkaji bagaimana pengelolaan program wakaf produktif pada Yayasan Nurul Hayat Surabaya dalam Perspektif *Maqasid As-Syariah*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemerintah Kota Surabaya mengenai pengelolaan wakaf secara baik.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan jawaban hukum dan permasalahan di masyarakat terhadap pengelolaan wakaf berkaitan dengan banyak lembaga wakaf di Kota Surabaya yang belum secara baik dan produktif pemanfaatannya.

D. Telaah Pustaka

Dalam mengetahui kebenaran penelitian, maka dalam kajian pustaka ini akan diuraikan beberapa penelitian yang pembahasannya cukup serupa dengan objek yang akan diteliti. Penulis mendapatkan beberapa karya ilmiah baik berupa jurnal, tesis, disertasi terdahulu yang sedikit bersinggungan dengan tema yang diteliti. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni, dan jauh daripada plagiasi. Berkaitan dengan judul tesis di atas, penulis akan meneliti dari sudut pandang bagaimana Maqasid As-Syari'ah terhadap implementasi Program Wakaf Produktif dan bagaimana realisasi implementasi program wakaf produktif sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menghimpun dari beberapa sumber buku dan karya ilmiah lain untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, untuk itu penulis menjelaskan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Jurnal Karya Nurul Huda, dkk. “Manajemen Pengelolaan wakaf di Indonesia Timur”.¹⁴ Hasil analisis menunjukkan prioritas masalah wakaf di Indonesia Timur terdapat pada aspek nazhir, yaitu terkait rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf. Pelatihan intensif bagi nazhir dan sertifikasi nazhir di Indonesia Timur merupakan prioritas solusi bagi nazhir. Prioritas masalah kedua ada pada regulator, yaitu minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf, dengan prioritas solusinya adalah penambahan alokasi APBN. Prioritas masalah ketiga ada pada aspek wakif yaitu rendahnya pemahaman wakif, maka prioritas solusi menurut model AHP (Analytic Hierarchy Process) Indonesia Timur adalah sosialisasi wakaf melalui media. Masalah dan solusi pengelolaan wakaf yang ditemukan berkaitan dengan pengelolaan wakaf baik oleh pihak nazhir selaku pengelola maupun regulator.

Kedua, Jurnal Karya Achmad Muchaddam Fahham, “Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul ‘Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”.¹⁵, penelitian jurnal ini menyimpulkan ada tiga alasan yang mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul ‘Ulama Daerah Istimewa

¹⁴ Nurul Huda, dkk, “Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur”, dalam *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 20, No. 1 Maret 2016, hlm. 144.

¹⁵ Achmad Muchaddam Fahham, “Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’ Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Aspirasi*, Vol. 06 No. 01 (Juni, 2015). hlm. 25.

Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai, yakni alasan teologis, sosiologis dan yuridis. Penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan dengan dua tahapan, yakni sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. Wakaf tunai yang telah terkumpul diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai manfaat yang diperoleh dari investasi itu digunakan sebagai dana pinjaman produktif tanpa bunga.

Ketiga, Karya Jurnal Nur Kasanah, “Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola”.¹⁶ Meskipun legitimasi dari wakaf uang masih diperdebatkan, namun dengan merujuk pendapat dari ulama hadits madzhab Hanafi, dan sebagian ulama Syafi’iyah, Maka wakaf uang adalah sah, karena bukan wujud uangnya yang diwakafkan tetapi yang dimanfaatkan adalah nilainya sehingga kelanggengan harta wakaf tetap utuh. MUI mengeluarkan fatwa tanggal 11 Mei 2002 tentang bolehnya wakaf uang. Hal ini kemudian diakomodir dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang salah satunya mengatur tentang wakaf bahwa objek wakaf bukan hanya harta tetap tapi juga benda bergerak berupa uang. Potensi dari wakaf uang di Indonesia sangat besar, bahkan bisa mencapai setidaknya Rp 3 triliun dalam setahun. Dengan konsep bahwa harta wakaf bersifat kekal dan tidak bisa

¹⁶ Nur Kasanah, “Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola,” *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 04, No 01 (Mei 2019), hlm. 23.

hilang, maka pemanfaatan wakaf uang untuk tujuan investasi dapat terus berkembang.

Keempat, Tesis Karya Abdullah Gofar, berjudul: “Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf: Studi Kasus di Kotamadya Palembang”.¹⁷ Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2014. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa proses pendaftaran tanah wakaf sebagian besar datangnya dari pihak pemerintah, sedangkan peran efektif yang diharapkan dari nadzir belum begitu tampak. Pengangkatan nadzir tanah wakaf secara administratif telah dilandasi pada peraturan perundang-undangan. Sebagian besar di masyarakat adanya anggapan pekerjaan nadzir tanah wakaf lebih banyak pada aspek ibadah. Sistem kerja nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf dikerjakan berdasarkan kebiasaan belaka, belum adanya arahan atau panduan dari pemerintah yang berwenang. Adanya Undang-undang yang mengatur agar wakaf diarahkan kepada produktif, ini menjadi landasan hukum agar pengelolaan wakaf dimanfaatkan kearah yang dapat menghasilkan dan menambah nilai aset wakaf tersebut.

Kelima, Jurnal Karya Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf”.¹⁸ Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa

¹⁷ Abdullah Gofar, “Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf: Studi Kasus di Kotamadya Palembang”, Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2014) hal 33.

¹⁸ Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf”, ZISWAF, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 219.

Eksistensi wakaf dan pemberdayaan wakaf. sangat tergantung pada Nazhir. Nazhir mempunyai kewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk mengelola dan menjaga harta wakaf. Nazhir terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh Nazhir Lembaga, baik Nazhir Organisasi maupun Nazhir badan hukum, dibandingkan dengan Nazhir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah Staf dan Pengurus, Nazhir Organisasi atau badan hukum jumlahnya lebih besar daripada Nazhir perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terbina dan terarah secara optimal, apabila Nazhirnya profesional dan amanah (dapat dipercaya). Karena dua hal ini merupakan hal yang dapat menentukan apakah Lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.

Keenam, Jurnal Karya Ros Malasari, dkk. “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)”.¹⁹ secara umum membahas praktik praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang tinggi dengan pengolahan tanah dan sawah dan juga menggunakan bagin hasil. Namun permasalahan dalam obyek penelitian ini terdapat dalam organizing SWOT. .

¹⁹ Ros Malasari, dkk., “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif ditinjau dari hukum positif dan Hukum Islam”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 08, No 02 (Mei 2021), hlm. 19.

Ketujuh, Jurnal Karya Ahmadi “Pengelolaan Tanah Wakaf di Lembaga Pendidikan Persepektif Hukum Islam dan Total Quality Manajemen”.²⁰ Disusun oleh Ahmadi, Dalam penelitian ini dapat dikesimpulan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sessuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Nazhir perlu diajak memahami pola pengelolaan dan tata cara yang lebih baik, berorientasi pada kepentingan dalam pelaksanaan syariat Islam secara luas dan dalam jangka waktu panjang. teknik yang bias diterapkan dalam total quality management antara lain sebagai berikut: process measurement techniques, local problemsolving techniques, outcome measurement techniques dan consumer-oriented technique.

Kedelapan, Jurnal Karya Yasin Arief S. & Tali Tulab, “Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang”.²¹ Hasil analisis menyatakan permasalahan yang timbul dari beberapa praktik wakaf di masyarakat tidak hanya seputar pelaksanaan wakafnya, melainkan juga dalam hal pengelolaan tanah wakaf agar sesuai dengan prinsipprinsip syariah. Pelaksanaan wakaf di kota Semarang sama dengan pengelolaan di daerah lain. Tren wakaf yang ada di masyarakat masih seputar masjid, sekolah dan makam sebagai obyek perwakafan. Hasil penelusuran melalui penelitian ini menunjukkan bahwa

²⁰ Ahmadi, Pengelolaan Tanah Wakaf di Lembaga Pendidikan Persepektif Hukum Islam dan Total Quality Manajeme, Volume 5 Nomor 2 (2020), hlm. 04.

²¹ Yasin Arief S. & Tali Tulab, “Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2018. hlm. 21.

praktik wakaf lama yakni seputar tanah. Dari total tanah wakaf, dapat disimpulkan bahwa peruntukan musholla sebanyak 49%. Sedangkan masjid sebanyak 27%. Sekolah dan pesantren sebanyak 13% dan 3%. Makam sebanyak 3% dan lembaga sosial lain sebanyak 5%. Sedangkan untuk kondisi tanah wakaf, sebanyak 79% dari tanah wakaf yang ada telah memiliki sertifikat. Sedangkan 21% baru sebatas akta ikrar wakaf.

Kesembilan, Jurnal Nurul Huda, dkk. Manajemen Pengelolaan wakaf di Indonesia Timur.²² Hasil analisis menunjukkan prioritas masalah wakaf di Indonesia Timur terdapat pada aspek nazhir, yaitu terkait rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf. Pelatihan intensif bagi nazhir dan sertifikasi nazhir di Indonesia Timur merupakan prioritas solusi bagi nazhir. Prioritas masalah kedua ada pada regulator, yaitu minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf, dengan prioritas solusinya adalah penambahan alokasi APBN. Prioritas masalah ketiga ada pada aspek wakif yaitu rendahnya pemahaman wakif, maka prioritas solusi menurut model AHP (Analytic Hierarchy Process) Indonesia Timur adalah sosialisasi wakaf melalui media. Masalah dan solusi pengelolaan wakaf yang ditemukan berkaitan dengan pengelolaan wakaf baik oleh pihak nazhir selaku pengelola maupun regulator. Dari hasil tersebut penelitian dalam jurnal ini adanya titik kesamaan karena

²² Nurul Huda, dkk, "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 20, No. 1 Maret 2016. hlm. 16.

mencari prioritas isu dalam pengelolaan wakaf, karena sangat berkaitan langsung dengan nazhir itu sendiri.

Kesepuluh, Jurnal Karya Anah Indah Lestari, Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat.²³ Hasil Dalam penelitian ini menjelaskan dengan adanya konsep revitalisasi wakaf ini, bukan hanya memberikan dampak secara langsung saja terhadap fisik wakaf tersebut, tetapi juga dengan manajemen pengelolaannya. Bentuk wakaf juga dapat dikembangkan untuk memberikan alternatif sumber wakaf sehingga memperkuat kemampuan wakaf untuk membiayai operasionalnya sendiri.

Persamaan yang terdapat pada buku dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mempunyai tema yang sama yaitu berkenaan dengan wakaf. Penggunaan metode penelitian yang sama yakni penelitian deskriptif kualitatif. Titik kesamaan selanjutnya mencari prioritas isu dalam pengelolaan wakaf, karena sangat berkaitan langsung dengan nazhir itu sendiri. Kemudian persamaan lain yaitu bertujuan untuk meneliti manajemen wakaf pada lembaga pengelola wakaf.

Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian ini tertuju pada implikasi legalitas wakaf yang diterapkan pada lembaga pengelola wakaf. Karena Undang-undang mengatur

²³ Ana Indah Lestari, Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat, ZISWAF, Vol. 4, No. 1, (2017), hlm.72.

agar wakaf dimanfaatkan/digunakan kearah yang produktif, dengan melihat potensi aset wakaf yang begitu besar, sehingga melihat bagaimana pemanfaatan dan pengelolaannya untuk diarahkan kepada produktif. Selain itu bagaimana implementasi dari UU No. 41 Tahun Tahun 2004 yang diterapkan oleh lembaga pengelola wakaf, Perlu dikaji juga sejauh mana tingkat pemahaman nazir terhadap wakaf produktif.

Dari beberapa penelitian di atas, masing-masing mempunyai fokus yang berbeda, akan tetapi dalam tesis yang berjudul IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF *MAQASID* AS-SYARI'AH DI YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA penulis memfokuskan pada bagaimana undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan pendapat Imam Madzhab tentang implementasi wakaf produktif kemudian hasil dari hukum tersebut dianalisis memakai teori *Maqashid Syariah* Jasser Auda.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Maqashid Syariah* perspektif Jasser Auda yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Maqashid Asy-Syari'ah* Jasser Auda

a. Definisi

Maqashid berasal dari Bahasa Arab (مقاصد) yang merupakan bentuk jamak dari kata (مقصد), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan,

tujuan akhir. Secara umum *Maqashid Asy-Syari'ah* berarti maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam.²⁴ *Maqashid* merupakan cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana.²⁵

Sedangkan menurut Asy-Syatibi *Maqashid* adalah secara bahasa dibagi menjadi dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata (مقصد) yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air atau jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara terminologi *asy-Syari'ah* berarti teks-teks suci dari Alquran dan Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *Syari'ah* dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyah dan khuluqiyyah. Secara istilah *Maqashid asy-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqasid asy-Syari'ah* bisa berupa *maqasid As-Syari'ah al-ammah* yang meliputi keseluruhan aspek, *maqasid As-Syari'ah al-khassah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syari'at yang ada, seperti pada *maqasid asy-Syari'ah* bidang ekonomi, hukum keluarga, dll.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula terj. Ali Abdelmon'im* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013) hlm. 4.

Serta *maqasid As-Syari'ah al-juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya khamr, diharamkannya zina, dll.

b. Konsep *Maqashid asy-Syari'ah* Jasser Auda

System approach (pendekatan system) merupakan teori sistem yang dicetuskan oleh Jasser Auda sebagai alternatif metodologi penggalian hukum Islam. Dalam pendekatan ini Jasser Auda membagi enam fitur yang meliputi bidang kognisi (*cognitive nature*), bidang kemenyeluruhan (*wholeness*), bidang hirarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), bidang keterbukaan (*openness*), bidang multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), bidang kebermaksudan (*purposefulness*).

Berikut ini akan dijelaskan mengenai enam fitur tersebut

1) Fitur kognitif (*Cognitive Nature*)

Mengusulkan sistem hukum yang memisahkan “wahyu” dari kognisi-nya, itu artinya fikih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi (pemahaman rasional) manusia terhadap pengetahuan *ilahiah*. Perbedaan yang jelas antara syari'ah dan fikih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan *ilahi*.²⁶

²⁶ Jasser Auda, *membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Abdelmon'im (Bandung: Mizan Media Utama, 2015) hlm. 12.

2) Fitur utuh (*Wholeness*)

Saling terkait antar berbagai komponen atau unit yang ada, salah satu faktor yang mendorong Jasser Auda menganggap penting fitur *wholeness* dalam pendekatan sistem adalah pengamatannya terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berpikirnya pada pendekatan yang bersifat *reduksionistic* dan *atomistic*, yang umum digunakan dalam usul al-fiqh.²⁷ Teori pendekatan sistem berpendapat bahwa setiap hubungan sebab dan akibat hanyalah sebagai salah satu bagian dari keutuhan gambaran tentang realitas, dimana sejumlah hubungan akan menghasilkan properti baru yang muncul dan kemudian bergabung membentuk keutuhan (*whole*) yang lebih dari sekedar kumpulan dari bagian-bagian.²⁸

3) Fitur keterbukaan (*Openness*)

²⁷ Muhammad Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Respon Globalisasi", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II (Juli-Desember 2012) hlm. 29.

²⁸ *Ibid.*

Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya matipun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/ lingkungan yang berada diluarnya.²⁹ Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui mekanisme keterbukaan dengan mengubah kognisi seseorang yang memiliki keterkaitan erat dengan *worldview* terhadap dunia disekelilingnya. *Worldview* sendiri merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan yang menentukan arah kegiatan seseorang baik individu maupun sosial.³⁰

Fitur keterbukaan berfungsi untuk memperluas jangkauan '*urf*' (adat kebiasaan). Jika sebelumnya '*urf*' dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan arab (titik tekannya hanya pada

²⁹ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam ke Arah Fiqh-Post-Postmodernisme", *Kalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2012), hlm. 58.

³⁰ Ibid.

tempat, waktu dan wilayah), maka ‘*wf* dalam konteks saat ini titik tekannya pada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang ahli dalam hukum Islam. Selain ruang, waktu, dan wilayah, akan tetapi “pandangan dunia” harus kompeten, yaitu dibangun diatas basis ilmiah. Setidaknya ada dua implikasi dari reformasi ini dalam hukum Islam, yaitu mengurangi literalisme dalam hukum Islam yang akhir-akhir ini kembali marak, serta membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Selain itu, hukum Islam juga dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain, yang akan ikut membentuk pandangan dunia yang kompeten seorang faqih, termasuk didalamnya adalah filsafat (*critical phyloshopi*).³¹

4) Fitur hirarki saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqasid asy-Syari’ah*. Pertama, perbaikan jangkauan *maqasid*, jika sebelumnya *maqasid* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *maqasid*, maka fitur hirarki-saling berkaitan mengklasifikasi *maqasid* secara hirarkis meliputi: *maqasid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, *maqasid* khusus yang diobservasi dari seluruh “bab” hukum Islam tertentu, dan *maqasid*

³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah...*, hlm. 13.

partikular yang diderivasi dari suatu nash atau hukum tertentu. Implikasinya adalah maqasid diderivasi dari seluruh bagian-bagian hukum Islam, mulai dari yang umum, khusus hingga partikular, sehingga menghasilkan khazanah maqasid yang melimpah. Kedua, perbaiki jangkauan orang yang diliputi maqasid jika maqasid tradisional bersifat individual, maka fitur hirarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori maqasid kontemporer. Implikasinya, maqasid menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya, maqasid publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilemma dengan maqasid yang bercorak individual.³²

5) Fitur multidimensionalitas (*Multidimensionality*)

Dalam terminology teori *system*, dimensionalitas memiliki dua sisi, yaitu “rank” dan “level”. *Rank* menunjuk pada sejumlah dimensi yang terkait dengan ruang, sedangkan *level* menunjuk pada sejumlah kemungkinan tingkatan atau intensitas dalam satu dimensi.³³

Cara berpikir pada umumnya dan berpikir keagamaan pada khususnya, seringkali dijumpai bahwa fenomena dan ide diungkapkan

³² Ibid., hlm. 14.

³³ Muhammad Amin Abdullah, “Epistemologi Keilmuan *Kalam* dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda”, *Media Syariah*, Vol. 14 No. 2 (Juli-Desember 2012), hlm. 140.

dengan istilah yang bersifat dikotomis, bahkan berlawanan seperti agama/ilmu, fisik/metafisik, dan seterusnya. Berpikir dikotomis seperti itu sebenarnya hanya mempresentasikan satu tingkat atas berpikir saja, karena hanya memperhatikan pada satu faktor saja. Padahal pada masing-masing pasangan diatas, dapat dilihat saling melengkapi. Contoh: agama dan ilmu dalam penglihatan awam bisa jadi terlihat kontradiksi, dan kecenderungan meletakkan agama atau wahyu ilahi sebagai lebih penting, akan tetapi jika dilihat dari dimensi lain, keduanya saling melengkapi dalam upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan atau jika dilihat dari upaya manusia untuk menjelaskan asal mula kehidupan.³⁴

6) Fitur kebermaksudan (*Purposefulness*)

Kelima fitur yang telah dijelaskan di depan yaitu, kognisi (*cognitive nature*), utuh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*) dan sekarang ditambah kebermaksudan (*purposefulness*) sangatlah saling berkaitan, saling berkaitan antara satu sama lain. Masing-masing fitur saling berkaitan erat dengan yang lain. Tidak ada satupun fitur yang berdiri sendiri

³⁴ Muhammad Amin Abdullah, “ Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi”..., hlm. 351.

terlepas dari fitur-fitur yang lain. Namun demikian jika ditarik benang merahnya dari pendekatan sistem ada pada fitur kebermaksudan/*maqasid*. Karena teori *maqasid* menjadi proyek kontemporer guna mengembangkan dan mereformasi hukum Islam. Teori *maqasid* bertemu dengan standar basis metodologi yang penting, yaitu asas rasionalitas (*rationality*), asas manfaat (*utility*), asas keadilan (*justice*), asas moralitas (*morality*).³⁵

Pada inti poinnya, Jasser Auda menegaskan bahwa *maqasid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi, ijtihad usul linguistik maupun rasional. melangkah jauh, realisasi *maqasid* dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijtihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi *maqasid asy-syari'ah* yang ia lakukan. Dengan demikian hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai *maqasid* harus disahkan. Kesimpulannya proses ijtihad menjadi efektif dengan merealisasikan *maqasid* dalam hukum Islam.³⁶

F. Metode Penelitian

³⁵ Muhammad Amin Abdullah, "*Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda*"..., hlm. 141.

³⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*..., hlm. 14.

Metode penelitian yang akan digunakan untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data serta agar penulis mendapatkan data yang sesuai serta akurat untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Obyek Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu Penelitian yang dilakukan secara terjun langsung pada lapangan atau tempat/ lokasi yang akan menjadi objek Penelitian.³⁷ Maka dari itu dituntut untuk keterlibatan penulis secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Dimaksudkan untuk mengetahui informasi terkait Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid As-Syari'ah (Studi Kasus di Yayasan Nurul Hayat Surabaya)

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dan *perspektifanalitis*.³⁸ *Deskriptif Analitis* digunakan penulis untuk menggambarkan serta menganalisa data-data dan informasi mengenai istinbath hukum Imam Syafi'i tentang larangan perubahan peruntukan/alih fungsi terhadap

³⁷ Sunardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

harta wakaf. Sedangkan *perspektif analitis* digunakan penulis untuk memberikan argumentasi perspektif mengenai tepat atau tidaknya konstruksi perubahan peruntukan harta benda wakaf dari sudut pandang *maqashid syariah* serta apa yang seharusnya menjadi konstruksi perubahan peruntukan harta benda wakaf di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini yang digunakan ialah pendekatan penelitian filosofi. Dalam pendekatan filosofi digunakan untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sebab di perbolehkannya melakukan wakaf produktif dalam undang-undang perwakafan di Indonesia padahal Imam Syafi'i melarang untuk melakukan wakaf produktif terhadap harta wakaf.

4. Objek Penelitian

Objek Penelitian atau disebut juga wilayah tempat Penelitian adalah suatu hal yang sangat penting dalam menjalani Penelitian karena dengan objek Penelitian tersebut, Penulis dapat memperoleh data-data yang berhubungan dengan Penelitian yang sedang diangkat. Maka dari itu Penulis dalam kegiatan Penelitian ini menentukan objek Penelitian yaitu pengurus Yayasan Nurul Hayat Surabaya dan *wakif*.

5. Sumber Data

Dalam sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung terhadap objek penelitian.³⁹ Sumber data primer yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pengurus dan Wakif Yayasan Nurul Hayat Surabaya.
- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer, baik berupa informasi dari manusia atau benda (majalah, buku, Koran, dll).⁴⁰ Penulis dalam mendapatkan data sekunder terkait tesis ini dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid As-Syari'ah (Studi Kasus di Yayasan Nurul Hayat Surabaya).

6. Teknik Pengumpulan Data

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 225

⁴⁰ *Ibid.*

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai pada penelitian yang akan dilakukan berkaitan langsung dengan permasalahan Implementasi Wakaf Produktif dalam Maqasid *As-Syari'ah* di Yayasan Nurul Hayat Surabaya, yaitu dengan cara sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi adalah penyelidikan atau pengamatan yang diadakan guna memperoleh fakta-fakta-fakta yang ada dalam mencari keterangan-keterangan yang secara faktual baik tentang gejala sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau suatu lembaga yang menjadi objek dalam Penelitian ini yaitu Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

b) Interview atau wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari beberapa responden melalui bercakap-cakap dan tatap muka dengan orang tersebut untuk menggali data yang valid. Pada Penelitian ini yang akan diwawancarai adalah para pengurus (*nazhir*) dan orang yang mewakafkan harta (*wakif*).⁴¹

⁴¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993), hlm.. 65.

c) Dokumentasi

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti *mengajar*. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya hal senada diungkapkan Bogdan (seperti dikutip Sugiyono) “ *in most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produce by an individual which describes his or her own actions, experience, and beliefs*”⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam Penelitian ini menyusun dengan sistematis serta di bagi dalam 5 bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bab I, menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: ALFABETA, 2008) hlm. 83.

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan-pembahasan pada pembahasan berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

Bab II, menjelaskan pengertian Wakaf Produktif secara umum serta menurut Hukum Islam dan *Maqasid As-Syariah*. Materi pembahasan dalam hal ini bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana sistem wakaf produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bab III, menjelaskan konsep Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam dan *Maqasid As-Syari'ah* di Yayasan Nurul Hayat Surabaya dengan menerapkan nilai-nilai hukum syariah, yang mana di dalamnya membahas tentang penerapan wakaf produktif.

Bab IV, dalam pembahasan bab ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis hukum yang terdapat dalam Hukum Islam dan *Maqasid As-Syariah* tentang Wakaf Produktif. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian atau tidak sistem Wakaf Produktif dengan penerapannya dalam Hukum Islam dan *Maqasid Syari'ah* yang telah diterapkan pada wakif.

Bab V, dalam penutup ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil Penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran, serta solusi bagi lembaga Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, deskripsi serta analisis yang penulis paparkan sebelumnya pada bab-bab di atas, maka sampailah penulis pada bagian akhir yaitu kesimpulan yang menjadi hasil penelitian sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada. Adapun kesimpulan tersebut yakni: Pengelolaan Wakaf Produktif mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan wakaf. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Implementasi Wakaf produktif Yayasan Nurul Hayat Kota Surabaya dalam mengimplementasikan Wakaf Produktif. Adapun kesimpulan yang dapat diuraikan oleh penulis adalah:

Pertama, peruntukan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam penjelasan Umum Undang-Undang Wakaf ini disebutkan bahwa peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Dengan demikian pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas

sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Yayasan Nurul Hayat Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengimplementasikan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam hal Penamaan organisasi, kepengurusan organisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan wakaf serta sudah berjalan secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.

Kedua, Wakaf produktif yang diprogramkan oleh Yayasan Nurul Hayat adalah bagian dari kategori Wakaf Khairi dimana bagian ini merupakan sangat penting karena kondisi ekonomi dan juga kondisi geografis di Kota Surabaya, dimana dengan adanya program wakaf produktif Yayasan Nurul Hayat Surabaya warga surabaya yang terkendala oleh pendidikan baik ekonomi sangat terbantu dan menjadikan rujukan utama dalam pemberdayaan UMKM dan masyarakat putus sekolah.

B. Saran

Padahal jika pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sesuai dengan syariat Islam dan UU Wakaf, wakaf akan sangat membantu upaya mewujudkan keadilan sosial, khususnya di bidang ekonomi. Untuk mencapai hal ini, bagaimanapun, tidak diragukan lagi akan mengambil berbagai tindakan, termasuk tidak hanya pengembangan peraturan perundang-undangan yang memberikan berbagai pilihan administrasi wakaf, tetapi juga inisiatif untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang persyaratan hukum untuk mengelola dan memelihara aset wakaf.

Melihat perkembangan dan pengelolaan wakaf di berbagai negara yang telah dipaparkan sebelumnya, sudah saatnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkolaborasi dengan lembaga wakaf nasional melakukan berbagai upaya dan terobosan inovatif untuk memajukan wakaf di Indonesia. Perannya yang sebagai mayoritas penduduk muslim terbesar se-Asia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: PT Sygma, 2014).

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.

Fikih/ Usul Fikih/ Hukum

Abdullah Gofar, "Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf: Studi Kasus di Kotamadya Palembang", Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2014.

Achmad Djunaedi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007.

Achmad Muchaddam Fahham, "Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta," *Aspirasi*, Vol. 06 : 01, Juni 2015.

Agustianto. *Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat (Artikel Zona Ekonomi Islam)*, di publikasikan pada Agustus, 2010.

Ahmadi, *Pengelolaan Tanah Wakaf di Lembaga Pendidikan Perspektif Hukum Islam dan Total Quality Manajemen*, Volume 5 : 2, 2020.

Ahrul Sani Fathurrohman, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press, 2004.

Amin Abdullah, Muhammad, "Epistemologi Keilmuan *Kalam* dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda", *Media Syariah*, Vol. 14 : 2, Juli-Desember 2012.

Ana Indah Lestari, *Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat*, ZISWAF, Vol. 4 : 1, 2017.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Dahwan. *Pengelolaan Benda Wakaf Produktif*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. IX : 1, September 2008.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Sudirman Hasan, “Wakaf Produktif dan Implementasinya di Indonesia,” *Jurnal Syarih dan Hukum*, Vol. 02 : 02, Desember 2010.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islàm*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Yasin Arief S. & Tali Tulab, “Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2 : 1, Oktober 2018.
- Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula* terj. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Moh Toriquddin “Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi” *Jurnal de Jure Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 6 : 1, Juni 2014.
- Jasser Auda, *membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Abdelmon'im Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Muhammad Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Respon Globalisasi”, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 : II, Juli-Desember 2012.
- Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam ke Arah Fiqh-Post-Postmodernisme”, *Kalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6 : 1, Juni 2012.
- Suryabrata, Sunardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Hasan, Sudirman, “Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 02 : 02, Desember 2010.
- Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar*, Surabaya-Dâr al-.,Ilm, tt, Juz, 1.
- Wati Rahmi Ria, Nunung Rodliyah, Muhamad Zulfikar, *Hukum Islam Suatu Pengantar*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015.
- Kompilasi Hukum Islâm, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.
- Huda, Mitahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf, Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesi*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah Sakinah, “Manajemen Wakaf Uang Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat KCP Lumajang”, *Iqtishoduna*, no. 1, Desember 2016.
- Kamelia, “*Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi*”,..
- Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja*, Bandung: PT. Sinar Baru,1987.
- Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : PT. Refika Aditama, 2012.

Samsudin, “Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2011.

Tiswarni, “Peran Nadzir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Badan Wakaf Al-Qur’an dan Wakaf Center)”, *Al-Adalah*, no 2, 2014.

Qahar, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, PT Khalifa, Jakarta. 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda bergerak Selain Uang.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003.

Jurnal

Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf”, *ZISWAF*, Vol. 1 : 2, 2014.

Nurul Huda, dkk, “Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur”, dalam *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 20 : 1, Maret 2016.

Nur Kasanah, “Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola,” *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 04 : 01, Mei 2019.

Ros Malasari, dkk., “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif ditinjau dari hukum positif dan Hukum Islam”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 08 : 02, Mei 2021.

Lain-lain

M. Mubasysyarum Bih, “<https://islam.nu.or.id/post/read/110014/dalil-pensyariatan-dan-keutamaan-wakaf>,”; diakses tanggal 20 Januari 2022.

Dokumen Nurul Hayat Surabaya www.nurulhayat.co.id, diakses pada 15 Januari 2022.

Wawancara dengan M. Hibatullah Selaku Direktur Yayasan Nurul Hayat Surabaya

